

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *MYSTERY*
BOX “VARIASI SEPEDA MOTOR” PADA *MARKETPLACE* LAZADA**

SKRIPSI



Oleh:

BAGAS FEBRI PRATAMA

NIM: 102190005

Pembimbing:

Dr. AHMAD JUNAIDI M. H. I

NIP. 197511102003121003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *MYSTERY*
BOX “VARIASI SEPEDA MOTOR” PADA *MARKETPLACE* LAZADA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

BAGAS FEBRI PRATAMA

102190005

Pembimbing:

Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I

NIP 197511102003121003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Bagas Febri Pratama

Nim : 102190005


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *MYSTERY BOX*
VARIASI SEPEDA MOTOR PADA *MARKETPLACE LAZADA***

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 30 Agustus 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
NIP 197511102003121003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Bagas Febri Pratama
NIM : 102190005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Mystery Box*
"Variasi Sepeda Motor" Pada *Marketplace* Lazada

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Jum'at
Tanggal : 6 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 01 Oktober 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I

()
()
()



Ponorogo, 01 Oktober 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

P O N O R O G O

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagas Febri Pratama
Nim : 102190005
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* “Variasi
Skripsi/Tesis Sepeda Motor” pada *Marketplace* Lazada

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian persyaratan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 November 2023



Bagas Febri Pratama
102190005

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagas Febri Pratama
NIM : 102190005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP
JUAL BELI *MYSTERY BOX* “VARIASI SEPEDA
MOTOR” PADA *MARKETPLACE LAZADA***

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila si kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 September 2023
Penulis,




Bagas Febri Pratama
NIM 102190005

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisā' [4]:29).¹



¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (QS. An-Nisā' [4]:29).

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Sujariantono dan Ibu Onema Rahayu) yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Adikku Abdur Rohim. Semoga setiap dalam langkah yang kamu hadapi akan berbuah hasil yang baik dan mendapatkan Ridho dari Allah SWT.
3. Semua keluarga guru-guruku yang telah mengajari banyak ilmu kepadaku hingga saat ini. Semoga diberi nikmat kesehatan dan dilancarkan rezekinya.
4. Semua teman-teman seperjuangan dalam tholabul ilmi. Semoga sukses dalam menghadapi semua proses yang akan dilalui.



ABSTRAK

Febri Pratama, Bagas, 2023. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box “Variasi Sepeda Motor” Pada Marketplace Lazada.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ahmad Junaidi, M. H. I.

Kata Kunci/keyword : *Fikih Muamalah, Jual beli, Mystery box, Lazada.*

Jual beli *Mystery Box* adalah suatu praktik jual beli kotak misteri yang dilakukan secara *online*. Jenis barang yang dijual dalam produk *mystery box* tersebut berisi berbagai macam variasi sepeda motor seperti *handgrip* variasi dan lampu LED variasi. Situs Lazada merupakan salah satu *platform* yang menjual *mystery box* di kalangan masyarakat. Berbeda dengan jual beli biasanya, jual beli ini bersifat unik dan menguntungkan. Barang yang sudah diterima oleh pembeli tidak dapat ditukarkan kembali kepada penjual. Secara umum jual beli ini dilakukan dengan konsep kejutan dan hanya diketahui jenis dari produk tersebut. Hal ini menimbulkan keraguan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli menurut ketentuan fikih muamalah.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap akad dalam jual beli *mystery box* pada *marketplace* Lazada. (2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap *mystery box* sebagai objek jual beli pada *marketplace* Lazada.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) mengenai akad *mystery box* variasi sepeda motor pada *marketplace* lazada. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari rukun jual beli sudah terpenuhi dan syarat jual beli *mystery box* tidak terpenuhi dari segi objeknya yaitu mengetahui sendiri keadaan barang maupun kualitasnya sehingga akad jual belinya tidak sah (tidak terpenuhi dari syaratnya). Jual beli *mystery box* variasi sepeda motor termasuk kedalam bentuk jual beli lempar batu (*munābadhah*) sehingga ditinjau dari fikih muamalah diharamkan karena termasuk ke dalam bentuk *maysir* (untung-untungan).



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia-NYA penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fikih* Muamalah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Variasi Sepeda Motor Pada *Marketplace* Lazada”.

Dalam skripsi ini, menjelaskan mengenai akad dan ketidakpastian barang yang diterima pembeli pada jual beli *mystery box* variasi sepeda motor di *marketplace* Lazada.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulisan ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. M. Ilham Tanzilullah. M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah(HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Ponorogo, 10 Mei 2023

Penulis,

Bagas Febri Pratama

NIM 102190005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan Ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf arab ke huruf latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	a	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū
3. Bunyi hidup dobel (diftong) arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”
Contoh:
Bayna, ‘layhim, qawl, mawdū’ah
4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn taymīyah bukan Ibnu taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām*
bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu. ...Fahuwa wājib bukan
Fahuwa wājibu dan *Fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Na’at dan *mudāf ilayh*: *Sunnah sayyi’ah. Al-Maktabah al Mişriyah.*

Mudāf: *maṭba’at al-‘Āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yā mushaddadah* (*yā ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā’ ber-tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Studi Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP JUAL BELI PERSEPEKTIF FIKIH MUAMALAH	22
A. Jual Beli.....	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
4. Objek Dalam Jual Beli.....	32
5. Akad dalam Jual Beli.....	32
6. Berakhirnya Akad.....	34
B. Maysir	35
1. Pengertian Maysir	35
2. Dasar Hukum Maysir	37
3. Unsur-unsur Maysir	37
4. Macam-macam Maysir.....	38
5. Batasan-batasan Maysir	39

C. Gharar.....	40
1. Pengertian Gharar.....	40
2. Dasar Hukum Gharar	42
3. Jenis-jenis Gharar.....	43
4. Jual Beli Gharar yang Diperbolehkan	43
BAB III TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MYSTERY BOX “VARIASI SEPEDA MOTOR” PADA MARKETPLACE LAZADA	45
A. Gambaran Umum Lazada	45
1. Sejarah Singkat Lazada	45
2. Visi dan Misi Lazada	48
3. Keunggulan dan Kekurangan Lazada	48
4. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Lazada	49
5. Syarat dan Ketentuan Penjualan Lazada	50
B. Praktik Transaksi <i>Mystery Box</i> ”Variasi Sepeda Motor” di Aplikasi Lazada	53
1. Pengertian <i>Mystery Box</i>	53
2. Pelaksanaan akad jual beli <i>Mystery Box</i> Variasi Sepeda Motor di <i>marketplace</i> Lazada	55
3. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli <i>Mystery Box</i> Variasi Sepeda Motor pada <i>Marketplace</i> Lazada	56
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad dalam Jual Beli <i>Mystery Box</i> “Variasi Sepeda Motor” Pada Marketplace Lazada.....	67
D. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Klasifikasi Jual Beli <i>Mystery Box</i> “Variasi Sepeda Motor” Pada <i>Marketplace</i> Lazada.....	69
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	77




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Tampilan toko <i>online mystery box</i> “variasi sepeda motor” pada pencarian	53
Gambar 3.2	Tampilan toko AMV_Awan_Motor_Variasi	57
Gambar 3.3	Tampilan isi <i>mystery box</i> “variasi sepeda motor”	58
Gambar 3.4	Tampilan aplikasi Lazada	59
Gambar 3.5	Tampilan <i>mystery box</i> pada pencarian di aplikasi Lazada.....	60
Gambar 3.6	Tampilan informasi data pembeli	61
Gambar 3.7	Tampilan metode pembayaran pada aplikasi Lazada	62
Gambar 3.8	Tampilan bukti penerimaan barang <i>mystery box</i> pada aplikasi Lazada.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar pendapat pembeli <i>mystery box</i> “variasi sepeda motor”	66
------------------	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada manusia mempunyai tugas pengabdian dalam skala luas, karena pada hakikatnya, semua aktivitas manusia yang telah beriman sudah ditakdirkan dalam bentuk pengabdian yang memiliki keikhlasan di dalamnya. Apapun usaha manusia untuk memakmurkan bumi dan juga seluruh isinya adalah bentuk pengakuan kepada Allah yang berkuasa atas segalanya. Untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut, Allah memberikan segala petunjuk yang mencakup semua yang dibutuhkan oleh manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini, baik dalam petunjuk berupa akidah, akhlak maupun syari'at. Komponen akidah dan akhlak, bersifat *konstan* (tetap) dan *absolut* (mutlak). Sedangkan dalam aspek syariat, senantiasa akan mengalami perubahan yang sesuai dengan kebutuhan dan peradaban manusia. Pada syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah.

Ibadah menuntun kehidupan umat manusia untuk selalu menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhannya (Allah Swt.) Sedangkan dalam aspek muamalah berupa segala aturan main dalam kehidupan sosial bermasyarakat sehingga aturannya menjadikan kelonggaran untuk tingkat perkembangan masyarakat.

Peran fikih bidang muamalah atau hukum ekonomi syari'at akan sangat diperlukan dan akan bermanfaat bagi raelita kehidupan masyarakat. Islam selalu menganjurkan semua umat untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup dan terhindar dari segala masalah sosial yang tidak berdasarkan atas kemashlahatan dan keadilan.¹

Menurut A. Warson Munawir. Muamalah secara *etimologis*, diartikan perlakuan yang dihubungkan dengan kepentingan, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pengertian lainnya, kata mu'amalah adalah peraturan yang mengatur dalam hubungan seseorang dengan orang lain berupa tukar-menukar harta (salah satunya jual beli). Perkembangan dari masa dahulu sampai masa kini, ulama' fikih membagi ilmu hukum fikih kedalam berbagai bidang yang mana salah satunya yaitu fikih muamalah. kata muamalah digambarkan dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti: berdagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan uang dan barang, pengupahan, utang-piutang, warisan, wakaf, nafkah, barang titipan, pesanan dan lain-lain. Fikih muamalah memuat segala peraturan-peraturan Allah Swt. yang harus ditaati oleh semua manusia daalam menjalani kehidupan di masyarakat dengan kepentingannya. Nilai-nilai ketuhanan selalu menuntun Manusia ketika bermuamalah.

¹ Moh. Asra Maksum, *Egalitarianisma Fikih Mu'amalah dalam Sistem Ekonomi Islam*, Vol.7, No. 1, *jurnal* (Banyuwangi: IAI Ibrahimy Banyuwangi, 2012) , 233-240.

Dalam menjalankan muamalah tersebut diharuskan tertanam keyakinan di dalam hati manusia untuk bersaksi bahwa Allah Swt. setiap saat akan mengawasi dan menjaga umat-NYA. Ketika selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt menjadikan segala urusan seperti muamalah (bisnis) akan berdampak baik untuk mewujudkan nilai jujur, Amanah, dan sesuai dengan *syari'at* Islam. Umat Islam berupaya dalam mencari rezeki harus dengan cara halal, baik dalam cara memperoleh, mengonsumsinya, dan juga dalam memanfaatkannya. Dengan cara tersebut, do'a orang yang melakukannya dalam bermuamalah akan diterima oleh Allah dan juga dalam hidupnya akan penuh makna dalam ridho Allah Swt. bukan hanya dalam caranya yang harus halal, tetapi juga dalam barang yang dijualbelikan harus halal. Dalam bermuamalah, manusia harus dipastikan hal yang dilakukannya dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang bernilai positif bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, baik yang nantinya dampak untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.²

Manusia berkedudukan sebagai subjek hukum yang mana tidak akan lepas dari semua hal yang berhubungan dengan orang lain. Ajaran Islam telah memberikan dasar dan prinsip untuk mengatur kehidupan sosial manusia. Islam selain mengatur dalam bidang muamalah juga mengatur aspek lainnya yaitu terkait akidah, ibadah dan juga akhlak. Dikarenakan muamalah disebut sebagai bagian besar yang penting di kehidupan manusia.

² Mardani, *Fikih Ekonomi Syari'ah Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 2-10.

Pada satu sisi ajaran Islam mempunyai sifat terkonfirmasi dengan berbagai kreasi manusia, sisi lain ajaran Islam juga melakukan perubahan dan pembatalan pada jenis muamalah yang sudah ada, dan Islam memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus terpenuhi untuk semua jenis muamalah.³

Dari banyak macam-macam muamalah salah satunya yaitu jual beli. Di zaman modern ini, jual beli dikembangkan dengan adanya sistem *online* atau juga disebut jual beli tidak tunai, yang mana kegiatannya antara penjual dan pembeli tidak bertatap langsung melainkan melalui alat komunikasi seperti media chat, telfon, sms ataupun yang lainnya. Tujuan dikembangkan ini untuk memudahkan masyarakat dalam membutuhkan barang atau sesuatu. Aplikasi yang digunakan ini seperti: Tokopedia, Shopee, buka Lapak, Lazada dan lain-lain. Adanya toko *online* ini membuat pembeli lebih mudah, karena bisa sambil melakukan aktivitas yang lainnya tanpa perlu pergi ke toko. Perihal pembayaran bisa ditransfer ataupun dibayar di tempat oleh pembeli dan barang akan dikirimkan oleh penjual. Kegiatan ini dilakukan berlandaskan syarat dan ketentuan shari'at Islam.⁴

Dari beberapa toko *online* yang telah disebutkan di atas, salah satunya yang dipakai ialah Lazada. Lazada yaitu sebuah perusahaan *e-commerce* yang berdiri di Aia Tenggara yang dibuat oleh Rocket internet dan Pierre Poignant pada 2012, dan dimiliki oleh Alibaba Group.

³ Harun, *Fikih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1-2.

⁴ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syari'ah*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), 6-9.

Pendapat dari peneliti lebih memilih *marketplace* Lazada dikarenakan ingin mengupas dan lebih mendalami persoalan *mystery box* pada Lazada yang mempunyai banyak sekali promo dan sistem yang lebih akurat dibanding dengan *marketplace* lainnya. *Marketplace* yaitu sebuah pasar *virtual/nyata* dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk bertransaksi. Sedangkan *platform* yaitu penyedia fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya.⁵

Lazada beroperasi di Asia Tenggara yaitu di negara: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Lazada banyak diminati selain memudahkan dalam jual beli juga banyak promo dan potongan harga yang menarik untuk para pembeli.⁶

Promo besar di Lazada salah satunya adalah *mystery box* yang sudah lama "ngetrend" pada awal 2017 di Amerika. *Mystery box* ini juga ada pada *marketplace* lainnya seperti: Bukalapak, Shopee dan Tokopedia. *Mystery box* berupa sebuah kotak yang berisi kejutan-kejutan untuk mendominasi peminat. Salah satu peminat yaitu para youtuber yang penasaran dengan kotak tersebut. Barang-barang yang ada di dalam berisikan acak, yang mana ada yang beruntung mendapatkan hadiah kejutan dan ada yang tidak. Bentuk gambar biasanya digambarkan pada atas gambar *mystery box*.

⁵ Anang Firmansyah, *Pengantar E-Marketing*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 265.

⁶ Andri Riantana, "Lazada", dalam <https://portal-uang.com/lazada/>. (diakses pada tanggal 13 Februari 2023, jam 22.10).

Gambar barang dicantumkan disini yaitu berbagai macam variasi motor. Penjual mengisikan *mystery box* dengan berbagai macam variasi sepeda motor yang akan dipromosikan dengan harga murah sehingga membuat orang mempunyai keinginan membeli dengan rasa penasaran yang mana harus siap dengan barang yang didapatkannya.⁷

Pelapak dari Lazada berencana membuat pembeli untuk membeli sebuah kotak yang tidak diketahui kepastian barang di dalamnya dengan harga yang akan dicantumkan. Pembeli yang mendapat keberuntungan akan mendapat barang yang bernilai mewah atau bisa saja harga aslinya lebih mahal.⁸

Untuk menyelesaikan permasalahan diatas peneliti ingin membahas lebih lanjut dan mendalami mengenai **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Variasi Sepeda Motor Pada *Marketplace* Lazada ”**.

Fatwa MUI Mengenai Jual Beli *Mystery Box*

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan (MUI Sulsel) mengeluarkan fatwa haram tentang larangan penjualan *online mystery box* di *marketplace* yaitu Fatwa No 1 Tahun 2022 yang berisi sebagai berikut:

⁷ Danang Arradian, *Heboh Belanja Mystery Box di Marketplace, Hasilnya Random, Terkadang Juga Zonk*, dalam <https://tekno.sindonews.com/read/216606/207/heboh-belanja-mystery-box-di-marketplace-hasilnya-random-terkadang-juga-zonk-1604283094/10>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2023, jam 09.28).

⁸ Muhammad Shamsudin, *Praktik Haram Jual Beli Mystery Box yang Marak di Marketplace*, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/21658/13084>, (diakses pada tanggal 15 Juni 2023, jam 22.23).

Pada *marketplace* telah bebas dalam menjual *mystery box* atau kotak misteri., Pembeli akan mendapatkan barang yang tidak diketahui pasti sebelumnya yang harus dibayar dengan harga tertentu. Adanya tren seperti ini membuat penjual yang nakal bertindak jahat dengan memanfaatkan dengan cara yang memberikan kotak kosong atau pun menjadi modus penipuan.

Islam telah menjelaskan akad jual beli hukumnya boleh dengan pemenuhan syarat dan rukunnya dan tidak juga ada unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Salah satu praktek jual beli dilarang oleh syariat adalah akad jual beli yang mengandung ketidakjelasan sehingga disebut dengan jual beli ‘*gharar*’ (penipuan). Ketidakjelasan dan penipuan pada transaksi jual beli *mystery box*, menjadi pelajaran bagi masyarakat ketika bertransaksi untuk lebih berhati-hati. Komisi Fatwa MUI Sulsel mengeluarkan rekomendasi mengenai *mystery box*, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar menghindarkan diri dari transaksi jual beli yang mengandung unsur *maysir* (spekulasi), *gharar* (penipuan), dan *jāhalah* (ketidakjelasan barang),
2. Kepada pihak *marketplace* untuk tidak menyediakan ruang untuk transaksi jual beli *mystery box*,
3. Kepada pemerintah diharuskan mengawasi transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁹

⁹ Mahmuda Attar Hussein, *MUI Sulsel Keluarkan Fatwa Haram Penjualan Mystery Box*, dalam <https://langit7.id/read/10129/1/mui-sulsel-keluarkan-fatwa-haram-penjualan-mystery-box-1642316519>, (diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, jam 21.50).

Pandangan MUI Terhadap *Mystery Box*

MUI berprinsip bahwa *mystery box* masih belum memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli beserta tidak adanya hak khiyar (memilih) untuk pembeli secara syariah.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli *mystery box* “variasi sepeda motor” pada *marketplace* Lazada?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap *mystery box* “variasi sepeda motor” sebagai objek jual beli pada *marketplace* Lazada ?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap akad dalam jual beli *mystery box* “variasi sepeda motor” pada *marketplace* Lazada.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis *mystery box* “variasi sepeda motor” sebagai objek jual beli pada *marketplace* Lazada.

¹⁰ Siti Azizah, *Praktik Jual Beli Mystery Box, Berikut Pandangan Dalam Hukum Islam*, dalam [https://www.bsimaslahat.org/blog/praktik-jual-beli-mystery-box-berikut-pandangan-dalam-hukum-islam/#:~:text=Pada%20prinsipnya%2C%20MUI%20menilai%20mystery,\(memilih\)%20bagi%20pihak%20pembeli.](https://www.bsimaslahat.org/blog/praktik-jual-beli-mystery-box-berikut-pandangan-dalam-hukum-islam/#:~:text=Pada%20prinsipnya%2C%20MUI%20menilai%20mystery,(memilih)%20bagi%20pihak%20pembeli.), (diakses pada tanggal 26 Oktober 2023, jam 12.48).

D. Manfaat Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis: Memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* “Variasi Sepeda Motor” Pada *marketplace* Lazada.
2. Secara Praktis: Dijadikan pedoman dalam berbisnis bagi masyarakat yang lebih baik dan lebih paham bagaimana hukum dan sistem yang sesuai dengan ketentuan terkait Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* “Variasi Sepeda Motor” Pada *marketplace* Lazada.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Amida Frida Amanah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022) dengan judul, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace Shopee*”. Skripsi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa Praktik jual beli *Mystery Box* pada *Marketplace* Shopee terus berlangsung? dan (2) Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee?. Jenis penelitian yang diambil penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data secara langsung dengan melihat lebih dekat objek yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan mengamati secara langsung praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dari penjual, pembeli dan Shopee. Praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee ditinjau dari sosiologi hukum Islam yang dinilai dari perilaku masyarakat didapatkan bahwa jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor dari penjual yaitu *Mystery Box* suatu yang menarik, gampang atau mudah penjualannya, meningkatkan *rating took* dan lain-lain. Faktor dari pembeli diantaranya adalah mencoba keberuntungan, tertarik *review*, agar mendapat gratis ongkir, penasaran dan lain-lain. Sosiologi hukum Islam memandang bahwa latar belakang dan penyebab jual beli *Mystery Box* dapat dan terus berjalan serta berkembang karena adanya pengaruh dari perilaku masyarakat yang kemudian memengaruhi adanya praktik hukum jual beli.

Perbedaan: penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, masalah yang dibahasnya mengenai praktik dan pandangan sosiologi hukumnya. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai akad dan juga klasifikasi jual beli *mystery box* dalam tinjauan fikih muamalah.¹¹

¹¹ Amida Frida Amanah, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Pada *Marketplace* Shopee, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 1-130.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aris Zuliyanto (UIN Prof. K. H. Sayfuddin Zuhri Purwokerto, 2021) dengan judul, ”*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Shari’ah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Mystery Box Di E-Commerce Tokopedia* ”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik jual beli *Mystery Box* di *e-commerce* Tokopedia?, dan (2) Bagaimanakah pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *Mystery Box* di *e-commerce* Tokopedia?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli *mystery box* di *marketplace* Tokopedia dapat dilakukan dengan cara (1) membuka situs Tokopedia di www.Tokopedia.com (2) mencari produk *mystery box* pada kolom pencarian dan pilih produk yang diinginkan (3) isi data pribadi untuk membuat pembelian dan (4) memilih metode pembayaran dan kurir untuk pengiriman barang. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Shari’ah, pelaksanaan jual beli *mystery box* di *marketplace* Tokopedia rukun jual beli diatur dalam bab IV pasal 56 yang terdiri dari (a) Pihak-pihak (b) Objek (c) Kesepakatan.

Perbedaan: penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada sumber penelitian dan fokus kajian dalam analisis, yang mana pembahasan penelitian diatas mengenai praktik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli *Mystery Box* di *e-commerce* Tokopedia. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pembahasan tinjauan fikih muamalah terhadap akad dan klasifikasi jual beli *mystery box* pada *marketplace* Lazada.¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020) dengan judul "*Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Bā'i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)*", skripsi, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep dan praktik transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh?, (2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh?, dan (3) Bagaimana transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh ditinjau dalam perspektif *bā'i salam*?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang digunakan untuk membuat deskripsi gambaran secara istem, faktual, dan akurat mengenai fakta tentang objek yang akan diteliti. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

¹² Aris Zuliyanto, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Shari'ah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Di *E-Commerce* Tokopedia, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K. H. Sayfuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 1-95.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *mystery box* merupakan suatu produk berisi barang yang berbeda-beda, untuk sebuah produk *mystery box* pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkan nantinya. Bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap jual beli *mystery box* pada situs Shopee tidak ada, karena sebelumnya penjual telah memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai produk *mystery box* yang ditawarkan pada kolom bagian deskripsi.

Perbedaan: penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Permasalahan dalam Penelitian dan juga landasan dalam penelitian. Penelitian di atas fokus terhadap praktik dan pertanggungjawaban sspenjual dengan landasan perspektif *bā'i salam*. Sedangkan penelitian ini fokus pada permasalahan akad dan kategori jenis jual beli dengan landaasan fikih muamalah.¹³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mohamad Rokib Qomarudin (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com*", *skripsi*, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com?, dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Perdata terhadap praktik jual beli menggunakan sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com?

¹³ Miftahul Jannah, Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif *Ba'i Salam* (Studi Kasus di Banda Aceh) , *skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), 1-59.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan jual beli *mystery box* adalah jual beli di mana penjual hanya memberikan keterangan informasi mengenai jenis barang kepada calon pembeli. Barang kemudian akan dipilihkan oleh penjual secara acak dan sekiranya menarik bagi pembeli. Jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com khususnya pada lapak Bimantoro dan TOKO_MYSTERIOUS_BOX di mana barang yang dijualbelikan tidak diketahui namun diterangkan jenisnya termasuk jual beli yang diperbolehkan karena menyebutkan jenisnya sama halnya dengan meneraangkan sifat barang. Sedangkan menurut hukum Perdata Pasal 1320, jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com khususnya pada lapak Bimantoro dan TOKO_MYSTERIOUS_BOX batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu mengenai sebab yang halal, di mana melanggar ketentuan dari bukalapak yaitu aturan pelapak nomor 23.

Perbedaan: penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan dan sumber penelitian. Penelitian di atas terfokus dalam permasalahan praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com dan masalah tinjauan hukum Islam dan Perdata terhadap praktik jual beli menggunakan sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com.

Sedangkan penelitian ini menjelaskan masalah bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap akad dan klasifikasi jual beli *mystery box* pada *marketplace* Lazada.¹⁴

Kelima, skripsi yang ditulis Mukhlisatun Hasanah (UIN Raden Lintang Lampung, 2022) dengan judul “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Pada Mystery Box*”, skripsi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan jual beli *mystery box* di Instagram Megatron Lampung ? dan (2) Bagaimana jual beli *mystery box* di Instagram Megatron Lampung serta manfaat dan mudarat jual beli *mystery box* di Instagram Megatron Lampung menurut dengan hukum Islam dan hukum positif?. Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi Pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli *mystery box* adalah jual beli di mana penjual hanya memberikan informasi mengenai jenis barangnya saja kepada calon pembeli dan produk berisi pilihan dari penjual yang akan diisi secara acak sehingga pembeli tidak tahu pasti isi di dalam *mystery box* tersebut. Menurut hukum Positif bahwa jual beli *mystery box* dilarang, hal ini sebagaimana dijelaskan juga dalam Undang-undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, di mana pada pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa konsumen diperbolehkan memilih barang sesuai dengan keinginannya untuk digunakan atau dikonsumsi.

¹⁴ Mohamad Rokib Qomarudin, Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs www.bukalapak.com, skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 1-80.

Perbedaan: penelitian tersebut dengan penelitian ini mengenai pembahasan yang dikaji di dalamnya. Penelitian tersebut membahas terkait pelaksanaan beserta manfaat dan mudarat jual beli *mystery box* di Instagram Megatron Lampung. Sumber hukum yang digunakan adalah hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian yang digunakannya pun ada dua yaitu: penelitian lapangan (*field research*) dan studi Pustaka (*library research*). Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai akad dan klasifikasi jual beli *mystery box* pada *marketplace* Lazada. Sumber hukum yang digunakan yaitu fikih muamalah. Jenis penelitian menggunakan penelitian studi Pustaka (*library research*).¹⁵

Keenam, skripsi yang ditulis Theresia Nadya Saronka (IAIN Surakarta, 2020) dengan judul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Lazada*”, skripsi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik jual beli *mystery box* di Lazada ? dan (2) Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli *mystery box* di Lazada?. Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli *mystery box* adalah jual beli di mana penjual hanya memberikan informasi mengenai jenis barangnya saja kepada calon pembeli.

¹⁵ Mukhlisatun Hasanah, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Pada Mystery Box*, skripsi (Lampung: UIN Raden Lintang Lampung, 2022), 1-53.

Produk tersebut berisi barang pilihan dari penjual yang diisi secara acak dan sekiranya menarik pembeli. Menurut fikih muamalah bahwa jual beli *mystery box* di Lazada khususnya toko Izzat Store ini, hanya menyebutkan jenisnya tanpa penjelasan sifat-sifatnya.¹⁶

Perbedaan: penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada fokus kajian masalah dan juga jenis penelitian. Penelitian tersebut terfokus pada masalah praktik jual beli *mystery box* dalam tinjauan fikih muamalah. Sedangkan penelitian ini terfokus pada akad dan klasifikasi jual beli *mystery box*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan pada suatu penelitian, di mana dengan adanya metode penelitian yang tepat dan benar terhadap permasalahan akan mempengaruhi kualitas penelitian.¹⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang hampir dilakukan di perpustakaan.

¹⁶ Theresia Nadya Saronka *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Lazada*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020). 1-79.

¹⁷ Lexi L. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka), lebih memfokuskan proses daripada hasil, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data desain bersifat sementara.

2. Data dan Sumber Data

a. Data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dijadikan sebagai bahan untuk Menyusun suatu informasi. Data merupakan materi mentah yang akan membentuk segala laporan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data-data berupa kumpulan buku fikih muamalah yang membahas tentang akad dan klasifikasi jenis jual beli *mystery box* variasi sepeda motor pada *marketplace* Lazada.¹⁹

b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang akan ditempuh oleh peneliti dengan cara meneliti data Pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan.²⁰

¹⁸ Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Fakultas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022/2023), 72.

¹⁹ Mamik, Metodologi Kualitatif, (Zifatama Publishing, 2015), 77-78

²⁰ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), 56.

Jenis data yang telah diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, jurnal, artikel dan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber data tersebut meliputi buku tentang fikih muamalah, dokumen atau aplikasi Lazada dan juga tanggapan dari para pembeli *mystery box*.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian Pustaka ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data mengenai variable berupa catatan, aplikasi, transkrip tanggapan pembeli *mystery box*, buku, majalah, jurnal, artikel, kitab dan lain sebagainya.²¹

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara *organizing* (Menyusun data-data yang didapat) Kumpulan buku-buku fikih muamalah, aplikasi atau dokumen mengenai *mystery box* untuk menjelaskan akad dan klasifikasi jual beli *mystery box* “variasi sepeda motor” pada *marketplace* Lazada.

²¹ Salim dan Haidir, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis, (Jakarta: Kencana, 2019), 100.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu dimulai dengan mengelompokkan data-data yang sama kemudian diinterpretasikan untuk membuat makna pada semua aspek dan keterkaitannya. Semua aspek tersebut akan dianalisis atau diinterpretasikan untuk memahami pentingnya suatu hubungan diantara satu aspek dengan aspek lainnya, yang telah menjadi fokus kajian.²²

Dalam hal ini peneliti mengemukakan fikih muamalah mengenai pembahasan akad dan kategori jenis jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Lazada.

4. Pengecekan keabsahan

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan uji validitas data kredibilitas data. Uji Kredibilitas (*credibility*) ini ditujukan untuk menentukan bagaimana kebenaran hasil dari penelitian dan meningkatkan ketelitian dari data yang sudah didapat. Teknik yang digunakan untuk uji kredibilitas data penelitian ini yaitu metode *triangulasi*.

Metode *triangulasi* yaitu menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti ataupun teori seperti observasi dan wawancara dalam penelitian.²³

²² Muhammad Rizal Pahlewannur, *dkk*, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 137-138.

²³ Ajar Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Sleman: Deepublish, 2018), 7.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab mengandung sub-sub bab, dan rangkaian satuan pembahasan.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfa'at penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang konsep jual beli dalam fikih muamalah. Bab ini berisi mengenai uraian konsep jual beli dalam fikih yang akan dijadikan landasan teoritik untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli *mystery box* “variasi sepeda motor” pada *marketplace* Lazada . Bab ini berisi pemaparan data hasil dari analisis tentang tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli *mystery box* variasi sepeda motor pada *marketplace* Lazada dan klasifikasi jual beli *mystery box* variasi sepeda motor pada *marketplace* Lazada.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini dan saran sebagai kelengkapan yang dimaksudkan agar dapat langkah lebih lanjut khususnya bagi objek penelitian.

BAB II

KONSEP JUAL BELI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut dengan kata al-Bayi'. Secara etimologi jual beli adalah berarti menjual atau mengganti. Menurut Wahbah al-Zuhayly dapat diartikan secara bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-Bayi' dalam Arab biasanya menggunakannya sebagai pengertian lawannya, yaitu al-Shirā (beli). Dapat dikatakan dari keterangan tersebut bahwa kata al-Bayi' berarti jual dan juga beli. Sedangkan secara terminologi yaitu: menurut Sayyid Sabiq dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Harta yang dimaksud adalah segala yang dimiliki semua orang bersifat manfaat. Sedangkan menurut definisi dari ulama' Hanafiyyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhayly, yaitu: “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Cara yang dimaksudkan dari keterangan tersebut, ulama' Hanafiyyah mengemukakan bahwa jual beli melalui ijab dan Kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

Kata harta juga dimaksudkan dengan memiliki nilai bermanfa'at bagi manusia. Apabila barang tersebut bersifat sebaliknya, maka ulama' Hanafiyah berpendapat jual belinya tidak dianggap sah. Definisi yang lain dari Ibn Qudamah (salah seorang ulama' Malikiyyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhayly, jual beli diartikan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan sifat memiliki dan juga kepemilikannya. Dari keterangan tersebut ada nilai memiliki dan kepemilikan yang tidak juga harus dimiliki, yaitu seperti salah satunya sewa-menyewa (*al-Ijarah*).¹

Dari beberapa definisi yang diambil yaitu tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau jasa (manfa'at) dalam tanggungan yang bersifat mubah. Penjelasan untuk definisi yang telah dikemukakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta yang dimaksudkan yaitu semua bentuk benda yang bisa dimanfa'atkan meskipun tanpa adanya kebutuhan seperti emas, perak, jagung, kurma, gandum, garam, kendaraan, dan lain-lain.
- b. Jasa (manfaat) yang mubah adalah tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang dibolehkan. Syaratnya mubah dimasukkan untuk perlindungan terhadap manfaat (jasa) yang bersifat tidak halal/diperbolehkan.

¹ Abdul Rahman Ghazālī, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Şidiq, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 67-68.

c. Dalam tanggungan. Diartikannya bahwa harta yang digunakan dalam transaksi telah ada pada saat transaksi dan juga berada dalam tanggungan atau jaminan.²

Jual Beli dalam Islam termasuk khusus pandangan Madzhab ash-Shāfi'ī diperbolehkan hukumnya secara Ijmā'. Dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29: “Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” Madzhab ash-Shāfi'ī tidak mensyaratkan perbuatan hati dalam syarat dan rukun jual beli. Prinsip 'itikad baik ini telah diformulasikan dalam fikih modern sebagai Mabda` Husn an-Niyyah atau prinsip itikad baik, dalam fikih Islam berkaitan dengan akhlak atau tingkah laku yang merupakan bagian dari kaidah-kaidah Syariat Islam. Dalam prinsip 'itikad baik bukan hanya perbuatan batin saja, tetapi merupakan cerminan dan tingkah laku berkaitan perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum shari'at. Prinsip ini tertera di dalam semua hukum termasuk hukum ibadah atau muamalah.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an Dan al-Hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 2.

³ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i”, *Jurnal* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2018), t. h.

جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Q.S.Al-Baqarah: 275).

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah Saw menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).

Berdasarkan hadits diatas disimpulkan bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun dalam pandangan Imam ash-Shatibi hukum jual beli bisa berupa wajib dan bisa haram, seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang yang menimbulkan persediaan dan harga meningkat.⁴

⁴ Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”, *jurnal* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 173-175.

Pada ketentuan hukum Islam mengenai hukum jual beli tidak hanya diperbolehkan, namun terdapat bermacam-macam disesuaikan dengan situasi dan kondisi yaitu sebagai berikut:

- a. Boleh (mubah), yaitu hukum asal pada jual beli
- b. Wajib, yaitu seperti ketika ada orang *mufliis* (bangkrut), seorang hakim wajib menjual hartanya dikarenakan keadaan hutangnya lebih banyak dibandingkan hartanya sendiri
- c. Haram, apabila tidak sesuai dengan ketentuan *shari'at* maka jual belinya dilarang
- d. Sunnah, yaitu misalnya jual beli kepada keluarga atau kerabat dekat, tetangga, dan juga terhadap orang-orang dengan kondisi lebih membutuhkan.⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Adapun Rukun jual beli yaitu sesuatu yang harus ada setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut ada tiga, yaitu:

- 1) Ijab dan Kabul (akad),
- 2) Adanya dua pihak yang melakukan transaksi yaitu Penjual (al-Bāa'i) dan Pembeli (Mushtarī).

⁵ Siti Khoiriyyah, *Mu'amalah Jual Beli (Pendalaman Materi Fikih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyiyah)*, (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 23-24.

Kedua pihak ini yang akan melakukan akad dalam transaksi tersebut. Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat yaitu; sudah baligh (dewasa), berakal sehat, mengerti (pandai), dan tidak terikat oleh larang dalam melakukan transaksi,

- 3) Ada sesuatu yang akan ditransaksikan yaitu berupa objek akad (ma'qud 'alayh). Objek akad yang dimaksud adalah harta benda yang nantinya dijual.

Dalam kitab al-Majmu' dijelaskan bahwa rukun dalam bayi' yaitu ada tiga:

- 1) Ada dua pihak yang telah melakukan transaksi,
- 2) Şighah, dan
- 3) Ma'qud 'alayh (harta benda yang digunakan dalam bertransaksi).⁶

Sedangkan Syarat-syarat sah jual beli dalam pandangan jumhur ulama terkait dengan subjek, objek, dan ijab kabul dalam rukun jual beli, yaitu sebagai berikut:

Pertama mengenai subjeknya, yaitu kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal sehat, artinya sehat dalam Rohani maupun jasmani.
- 2) Berkehendak sendiri (tanpa ada unsur paksaan), yaitu apabila dalam pelaksanaan jual beli salah satu pihak bertindak dengan kemauan sendiri tanpa paksaan,

⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyaakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 3.

namun pihak lain dengan keinginan sendiri adanya unsur paksaan, maka jual beli tersebut tidak sah.

- 3) Tidak mubadhir dari kedua belah pihak, artinya pihak yang telah berakad dalam jual beli bukan merupakan manusia yang boros (mubadhir). Sebab dalam hukum, orang yang boros dimasukkan dalam kategori tidak cakap dalam bertindak, sehingga ia tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum itu sendiri meskipun kepentingan hukum menyangkut kepentingan pribadinya.
- 4) Baligh (dewasa), yaitu apabila sudah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi basah (bagi laki-laki) dan haid (bagi Perempuan). Namun, bagi anak-anak yang telah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi belum dewasa atau mencapai usia 15 tahun (belum bermimpi basah bagi laki-laki dan belum haid bagi perempuan), menurut beberapa ulama membolehkan melakukan jual beli, terkhusus barang-barang yang bernilai tidak tinggi.

Kedua, mengenai objeknya, adalah benda yang digunakan dalam perjanjian jual beli. Benda tersebut diharuskan memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Barangnya suci, yaitu barang yang dijualbelikan bukan termasuk kategori benda najis, atau dikelompokkan ke dalam benda haram. Jadi tidak semua barang dapat digunakan dalam jual beli.

- 2) Bermanfaat, karena pada hakikatnya semua barang yang digunakan sebagai objek jual beli berupa barang yang bermanfaat, seperti bisa dikonsumsi, dinikmati suaranya, dan juga dimanfaatkan sebagai keperluan lainnya misalnya kendaraan, anjing pelacak, dan lain-lain.
- 3) Milik dari orang yang berakad, artinya orang yang melakukan transaksi jual beli adalah pemilik sah atas barang tersebut atau mendapat izin dari pemilik sah barangnya. Jual beli barang yang dilakukan oleh selain pemilik atau pihak yang berhak atas kuasa pemilik maka tidak sah.
- 4) Mampu menyerahkan, yaitu penjual baik sebagai pemilik atau kuasa barang dapat menyerahkan barang sebagai objek yang diperjualbelikan dengan bentuk dan jumlah yang dijanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli tersebut.
- 5) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang yang digunakan objek jual beli mengenai hitungan, takaran, timbangan maupun kualitasnya. Apabila pada saat jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui oleh pembeli, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjiannya mengandung unsur penipuan.
- 6) Barang yang diakadkan berada ditangan, maksudnya, barangnya berada di tangan atau penguasaan penjual.

Apabila barang tersebut tidak dalam penguasaan maka dilarang, karena bisa jadi barangnya rusak atau tidak bisa diserahkan dalam jual beli.


Ketiga, mengenai lafaz atau ijab kabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama mengenai keinginan pernyataan ikatan.

Sedangkan kabul adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya. Ijab kabul dilakukan dengan tujuan menunjukkan kesukarelaan timbal balik terhadap perikatan dari kedua pihak yang bersangkutan. Menurut pandangan ulama yang mewajibkan lafaz, yaitu dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Keadaan ijab dan kabul berhubungan, maksudnya salah satu keduanya bisa menjadi jawaban yang lain dan masih belum berjangka lama.
- 2) Makna ijab dan kabul bersifat sama meskipun lafaz berlawanan.
- 3) Keduanya tidak berhubungan dengan masalah lain.
- 4) Tidak berwaktu, karena jual beli berjangka waktu, seperti halnya sebulan atau setahun maka tidak sah.⁷

Jual Beli Tidak Sah, Jual beli ini dimaksudkan bahwa salah satu ataupun semua dari rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

⁷ Shaykhu dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 52-56.

- 
- a. Jual beli barang haram dan najis, yaitu barangnya bersifat tidak sesuai dengan shari'at Islam, seperti darah, babi dan khamr.
 - b. Jual beli anak binatang yang masih berada di dalam kandungan induknya.
 - c. Jual beli mukhadarah, menjual buah-buahan yang kondisinya masih belum bisa dipanen, seperti jeruk yang masih kecil' dikarenakan masih samar dengan sifat buah tersebut.
 - d. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli dengan cara menyentuh. Misalkan ada seorang yang menyentuh baju di siang hari lalu dengan menyentuhnya maka orang tersebut membelinya. Hal itu tidak boleh dilakukan dengan alasan mengandung unsur penipuan.
 - e. Jual beli dengan menentukan dua harga dalam satu barang.
 - f. Jual beli dengan syarat ('iwadh mahjul), jual beli yang mengandung arti sama dengan jual beli dua harga.
 - g. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang memiliki sifat kesamaran dalam objeknya dengan kemungkinan menimbulkan penipuan di dalamnya.⁸
 - h. jual beli barang dengan tujuan maksiat, misalnya menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok.

⁸ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), 84-86.

Hal ini akan menimbulkan jaryah dosa dikarenakan barang belian tersebut akan digunakan dalam perbuatan yang berdosa.⁹

4. Objek Dalam Jual Beli

Barang atau objek jual beli dalam kajian Fikih Muamalah terbagi menjadi dua macam, yaitu; barang mithli dan barang mutaqawwin. Barang mithli adalah barang yang mempunyai keseimbangan nilai bentuk dan sifat-sifatnya tanpa perbedaan. Sedangkan yang dimaksud barang mutaqawwin yaitu barang yang tidak mempunyai kriteria dari barang mithli. Diantara barang mithli adalah barang yang memiliki nilai ukur dengan menggunakan takaran, timbangan, bilangan, dan lain-lain.¹⁰

5. Berakhirnya Akad

Dapat dikatakan berakhirnya akad dengan tercapainya tujuan-tujuan yang akan dilaksanakannya. Misalnya akad jual beli dikatakan berakhir ketika barang sudah diterima pembeli dan harga barang tersebut menjadi milik penjual. Selain dari tercapai tujuannya, ada juga berakhirnya suatu akad dikarenakan fasakh, kematian, atau tidak ada salah satu pihak dalam akad. Dalam hal Fasakh ini terjadi karena ada sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Adanya hal-hal yang bertentangan dengan shara', seperti terjadinya kerusakan dalam akad (fasid),

⁹ Harun, *Fikih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) , 71-19.

¹⁰ Zuhrotul Mahfudoh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo, *skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020), 37.

- b. Adanya khiyar,.
- c. Iqolah, yaitu apabila ada kesepakatan dari kedua pihak yang berakad,
- d. Tidak ada pencapaian tujuan akad, dan
- e. Sudah jatuh tempo/pencapaian tujuan terpenuhi.

Sedangkan berakhirnya akad yang disebabkan tidak adanya izin dari salah satu dari pihak, akad ini akan berakhir karena pihak lain tidak mengizinkannya atau sudah meninggal dunia ketika belum mengizinkan.¹¹

B. Maysir

1. Pengertian *Maysir*

Al-Maysir atau judi mengandung beberapa arti yaitu: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain sebagainya. Ada yang menjelaskan bahwa *maysir* berasal dari kata *yasaro* bermakna keharusan. Keharusan untuk siapa yang kalah dalam permainan judi dalam menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan terhadap sipemenang. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa *al-Maysir* berasal dari kata *yusrun* bermakna mudah. Dengan maksud bahwa *maysir*/judi adalah upaya dan cara agar mendapat rezeki secara mudah, tanpa adanya usaha keras. Dalam bahasa arab *maysir* sering disebut dengan *qimar*. Makna *maysir* dengan *qimar* memiliki unsur kesamaan.

¹¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 18-39.

Makna dari *qimar* menurut pendapat Aunur Rahim Faqih yaitu sebuah permainan dengan taruhannya apa saja, bisa berupa uang dan juga barang-barang dengan maksud pihak yang menang menerimanya dari yang kalah.

Maysir adalah permainan yang merebutkan uang (Mubarok dan Hasanudin, 2017). Dalam ajaran Islam judi dinamai *Maysir* yaitu segala sesuatu yang mana ada unsur pertaruhan di dalamnya. Judi dalam agama Islam bukan hanya tertuju pada permainan tetapi juga pada perbuatan dengan adanya pertaruhan, yang mana pertaruhan ini bukan hanya berupa uang, tetapi bisa saja rumah, mobil, sawah, tanah, gandum, anak, istri dan lain-lain.

Qimar itu asal maknanya adalah taruhan atau perlombaan. Hasbi Ash-Shidiqy mengemukakan bahwa judi adalah segala bentuk permainan yang ada unsur menang dan kalahnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang ataupun barang kepada pihak yang menang sesuai dengan kesepakatan keduanya. Syekh Muhammad Raasyid Rida mengartikan *maysir* dengan suatu permainan dengan mencari keuntungan tanpa adanya pikiran dan kerja keras.¹²

¹² Prilla Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 38.

Maysir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi. Perjudian ini menimbulkan seseorang bisa untung ataupun bisa rugi.¹³

Perkataan dalam *maysir* bertujuan untuk memperoleh sesuatu dengan mudah atau keuntungan tanpa adanya usaha. Islam melarang semua sesuatu yang hanya didasarkan dengan Nasib atau tidak dengan segala upaya yang gigih untuk mendapatkannya. Kata *maysir* dalam bahasa Arab berarti secara harfiah ialah memperoleh sesuatu dengan cara yang sangat mudah tanpa ada kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa dengan bekerja. Istilah lain di dalam al-Qur'an yaitu "*azlam*" yang bermakna perjudian.

Judi dalam terminologi agama diartikan dengan "suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak untuk memiliki suatu benda atau jasa yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan sebuah Tindakan atau kejadian tertentu". Al-*Maysir* (perjudian) mencakup dua aspek yaitu: berkeinginan memperoleh harta dengan tanpa susah payah dan keinginan menjadi kaya (berkecukupan).¹⁴

2. Dasar Hukum *Maysir*

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

¹³ Abdul Munib, Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah), *Jurnal* (Pamekasan: UIM Pamekasan, 2018), 76.

¹⁴ Hafiz Aşraf, "Islam Itu Indah Islam Itu Kedamaian Islam Itu Anugrah Islam Itu Agamaku dan Aku Bersyukur", dalam <https://hafizasraf.blogspot.com/2013/09/al-Maysir-perdamaian-adalah-dilarang3>. Html, (diakses pada tanggal 07 Februari 2023, jam 23.38).

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah:”Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:”Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat -Nya kepadamu supaya kamu berfikir,. (Q.S. al-Baqarah: 219).

3. Unsur-unsur *Maysir*

Dalam konsep *maysir* dapat dikatakan *maysir* (perjudian) jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya taruhan (*mukhtarah/murohanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku tersebut bisa menang dan juga kalah.
- b. Adanya suatu permainan dengan cara menentukan seorang pemenang dan kalah. Semua pelaku *maysir* memperaruhkan hartanya tanpa ada imbalan seperti halnya uang.
- c. Pihak pemenang mengambil hak dari orang yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak bermanfaat terhadap lawannya. Pihak itu mengambil sesuatu dan pihak lawan yang lain tidak mendapat imbalannya.
- d. Para pelaku mempunyai niat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada lawan yang lain.¹⁵

¹⁵ Shaykhu dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 111.

4. Macam-macam *Maysir*

Prinsip berjudi merupakan hal terlarang baik secara mendalam ataupun hanya sedikit, mengharapkan keuntungan semata (seperti: perbuatan mencoba-coba) di samping itu ada Sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, diantaranya menimbulkan sesuatu yang didapat tidak semestinya atau menghilangkan suatu kesempatan. Berikut ini adalah jenis-jenis *maysir*:

- a. *Ḥaṣad, ḥaṣad* adalah jual beli dengan melempar batu. Contohnya: seseorang menjual tanah dengan seharga 1000 dinar tetapi ukuran tanah tersebut tidak diketahui, agar mengetahuinya harus melemparkan batu, sejauh mana batu itu terlempar, sejauh itu juga tanah yang dijual. Jual beli ini dilarang karena dapat menimbulkan kekecewaan salah satu pihak yang berakad.
- b. *Mulāmasah*, yaitu transaksi antara si penjual dan si pembeli dengan menyentuh baju dari salah satu seorang ataupun barangnya, tanpa adanya pemeriksaan atau membuka.
- c. *Muḥāqalah*, yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada dalam bulir dengan ditebak jumlahnya.
- d. *Muzābanah*, yaitu tukar menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan menggunakan cara dapat dipastikan jumlah buah yang kering, sedangkan buah yang segar dengan ditebak di pohon.¹⁶

¹⁶ Ibid, 112-113.

5. Batasan-batasan *Maysir*

Al-Qur'an menyebutkan judi sebagai perbuatan yang keji dan sebagai perbuatan setan yang harus dihindari, karena judi bersifat mirip seperti meminum miras dan menyembah berhala, ataupun menggambar takdir dengan panah, yang sudah jelas dilarang dalam Islam. Imam Al-Ghazalī menjelaskan bahwa segala perbuatan yang melibatkan perjudian dan juga permainannya dilarang. Kutipan perkataan Ibnu Katsir dari Hasby ash-Siddiqī dalam kitab “an-Nihayah” mengatakan, “*maysir* ialah berjudi dengan dadu, segala apa saja yang padanya mengandung makna judi maka ia dipandang *maysir*”. Bentuk *maysir* pada zaman sekarang berkembang dengan lebih modern dan rapi yang akan menggoda pandangan orang-orang secara perlahan-lahan lalu bergerak melakukannya tanpa mengetahui bahwa hal tersebut merupakan *maysir*, seperti halnya taruhan kupon dan pacuan kuda. Dari contoh *maysir* tersebut bertujuan mengambil keuntungan besar dalam sebuah bisnis dengan kemudahan mencapai kemenangan dan kerugiannya.¹⁷

C. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Dari arti bahasa Arab *gharar* ialah al-*Khatr* bermakna pertaruhan, atau bisa dinamakan al-Jahalah berarti ketidakjelasan/ketidakpastian.

¹⁷ Zulfahmi dan Nora Maulana, Batasan Riba, Gharar, dan Maysir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Shari'ah), *jurnal* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), 146-147.

Gharar termasuk dalam sebuah keraguan, penipuan dan perbuatan dalam mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Di dalam jual beli *gharar* diartikan suatu kegiatan jual beli yang memuat segala bentuk perjudian, ketidakjelasan/ketidakpastian, ataupun pertaruhan sehingga membuat kerugian pemenuhan hak dan kewajiban bagi pihak lain. Sedangkan arti *gharar* dalam istilah yaitu para ulama' mengemukakan pendapat berbeda-beda tetapi masih ada keterkaitan kandungan maknanya, diantara ulama' yang berpendapat yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Khattabī mengartikan *gharar* yaitu sesuatu yang mengandung unsur tersembunyi atau masih ambigu (tidak jelas kebenarannya) kadar objek di dalam jual beli.
- b. Ibnu Taymiyyah memaknai *gharar* ialah sesuatu yang mana pada akhirnya tidak diketahui atau tersembunyi apabila hasilnya baik bagi pembeli maka akadnya akan terselesaikan, tetapi apabila sebaliknya maka akad tidak akan teepenuhi.
- c. Ibnu al-Qayyim mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui untuk objek yang masih tersembunyi.
- d. Ibn 'Abidin berpendapat tentang *gharar* yaitu sesuatu keraguan pada objek yang nantinya tidak jelas wujudnya.

Dari kesimpulan *gharar* secara istilah dalam pandangan ulama' di atas dapat dikatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang menunjukkan ketidaktahuan atau ketidakpastian pada objek yang masih tersembunyi keberadaanya. Jual beli *gharar* diartikan kegiatan jual beli yang masih diragukan atau tidak jelas jenis ataupun sifat dari objeknya.¹⁸

Kategori *gharar* (ketidakjelasan) terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli yang tidak ada wujudnya, seperti jual beli *ḥabalul ḥabalah* (jual beli yang tidak ada tahu batas tempo yang diluangkan).
- b. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan, seperti menjual seekor unta yang sudah pergi melarikan diri.
- c. Jual beli suatu benda yang belum bisa diketahui kepastiannya, jenisnya, dan juga ukurannya.¹⁹

2. Dasar Hukum *Gharar*

Secara umum di dalam al-Qur'an memberikan informasi terkait larangan *gharar* ini di dalam al-Qur'an surah an-Nisa (4) ayat 29. Para ulama Tafsir salah satunya adalah al-Qurtubī dalam kitab tafsirnya al-Jami' li Ahkam al-Qur'an menerangkan bahwa makna transaksi "*batil*" adalah transaksi yang mengandung unsur *gharar* di dalamnya.

¹⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 40-43.

¹⁹ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar dkk, *Ensiklopedia Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 37.

Rasulullah Saw menjelaskan bahwa transaksi yang telah dilarang salah satunya adalah transaksi yang mengandung unsur gharar. Imam Muslim meriwayatkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli *gharar* (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah (jual beli dengan melempar kerikil)."²⁰

3. Jenis-jenis Gharar

Para ulama mengklasifikasikan pembagian gharar menjadi dua jenis yaitu:

- a. Gharar berat, ialah gharar yang masih bisa dihindari dan juga bisa menimbulkan perselisihan diantara pihak apabila terjadi pada saat melakukan akan yang nantinya akan menyebabkan rusaknya pada akad tersebut. contoh: pada gharar ini yaitu ketika menjual buah-buahan yang masih belum terlihat hasilnya, sewa-menyewa suatu barang tanpa adanya batas waktu dan memesan barang tanpa diketahui kapan waktunya barang pesanan dapat diterima.

²⁰ Panji Adam, Fikih Muamalah Kontemporer “Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syari’ah”, (Malang: Inteligencia Media (Kelompok intrans Publishing), 2021), 10.

b. *Gharar* ringan, ialah jenis *gharar* yang tidak dapat dihindari pada setiap saat terjadinya suatu akad dan keberadaannya untuk melakukan masih bisa dimaklumi menurut ‘urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga para pelaku dalam melakukan akad tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak.

Dengan adanya *gharar* ini tidak merusak pada kontrak tersebut. Contoh: jenis *gharar* ini adalah menjual rumah tanpa melihat pondasinya terlebih dahulu.

4. Jual Beli *Gharar* yang Diperbolehkan

- a. Jika keberadaan barang tersebut hanya digunakan sebagai barang pelengkap saja.
- b. Jika kadar atau takaran *gharar* tersebut jumlahnya bernilai sedikit sekali.
- c. Masyarakat telah memaklumi *gharar* tersebut dan sudah dianggap sebagai kebiasaan, karena hal tersebut telah dianggap perbuatan yang remeh.
- d. Para pelaku memang sangat membutuhkan transaksi tersebut.²¹

²¹ Sinta Wiji Astuti, Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah, (Palembang: Bening Media Publishing 2021), 34-36.

BAB III

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MYSTERY BOX “VARIASI SEPEDA MOTOR” PADA MARKETPLACE LAZADA

A. Gambaran Umum Lazada

1. Sejarah Singkat Lazada

Pada 27 Maret 2012 *lazada Group* dibangun untuk menjadi model bisnis Amazon.com oleh *Rocket Internet* yang berada di Asia Tenggara. Alasan didirikannya dengan bertujuan dapat mengambil keuntungan dari keberadaan pasar *online* yang masih baru di Amazon. *Rocket internet* merupakan *inkubator* (Program dari lembaga untuk mendukung usaha baru) negara Jerman untuk bisa berkembang seperti bisnis perusahaan teknologi Amerika Serikat. Tahun 2012 dibuatnya situs web *e-commerce* Lazada.¹

Pada tahun 2012 dan awal 2013 Lazada mendapat investasi dalam empat kali perputaran pendanaan dari Morgan menginvestasikan dengan jumlah yang tidak disebutkan di bulan September, Kinnevik (*retailer* Swedia) menginvestasikan dengan sejumlah 40 juta Dollar Amerika Serikat di bulan November, *Summit Partners* (Perusahaan ekuitas swasta dari Jerman) telah menginvestasikan dengan nilai 26 juta dollar Amerika Serikat di bulan Desember, dan juga *Tengelmann* menginvestasikan berjumlah sekitar 20 juta dollar Amerika Serikat di bulan Januari 2013.²

¹ Haris Chaebar, “Lazada Group”, dalam <https://www.tribunnewswiki.com/2019/11/11/lazada-group>, (diakses pada tanggal 21 Juli 2023, jam 12.58).

² Ibid.

Lazada di bulan Juni 2013 telah mendapat tambahan 100 juta dollar Amerika Serikat, dan mendirikan aplikasi *mobile* guna perangkat Android dan juga iOS. Desember 2013, Lazada memperoleh tambahan senilai 250 juta dollar Amerika Serikat dari Tesco PLC, Access Industries, dan investor lainnya. Lazada diterbitkan di Singapura di bulan Mei 2014.³

Pada bulan November 2014, di Singapura *Temasek Holdings* telah memimpin perputaran pendanaan sejumlah 250 juta dollar Amerika Serikat yang membuat nilai ekonomi Lazada bertambah 647 juta dollar Amerika Serikat. *Platform* pasar di bulan ini telah bertambah lebih pesat. Jumlah dari karyawan Lazada berjumlah sekitar 8.000 orang. Di tahun ini Lazada mengalami kerugian dalam operasi bersih berjumlah 152,5 juta dollar Amerika Serikat dari pencapaian pendapatan bersih 154,3 juta dollar Amerika Serikat.⁴

Pada tahun 2015. Lazada menghadapi tantangan untuk berkembang yaitu minimnya kartu kredit, persyaratan dalam sistem pengaturan pengiriman uang tunai, dan juga ancaman dalam persaingan. Lazada telah mencapai peningkatan sejumlah 1,36 miliar dollar Amerika Serikat di bulan Maret 2016 dan diklaim sebagai *e-commerce* terbesar.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Alibaba Group di bulan April 2016 telah mengeklaim Lazada dengan membayar saham baru sejumlah 500 juta dollar Amerika Serikat dan juga membeli saham investor yang ada senilai 500 juta dollar Amerika Serikat.⁵

Tesco (Perusahaan Supermarket Inggris) telah menerima dalam kepemilikan penjualan 8,6% di Lazada kepada Alibaba. Alibaba bermaksud investasinya dapat berkembang pada pasar kelas menengah Asia Tenggara yang telah mengalami pertumbuhan. Alibaba Group telah melakukan peningkatan investasinya ke Lazada di tahun 2017 dengan menambah dana 1 miliar dollar Amerika Serikat menjadi 83%.

Pada maret 2018 Alibaba melakukan investasi ke Lazada senilai 2 miliar dollar Amerika Serikat dan menggantikan CEO dari Lazada dengan Lucy Peng selaku eksekutif Alibaba. Lucy Peng digantikan posisinya sebagai CEO Lazada oleh Pierre Poignant pada bulan Desember 2018, yang mana Lucy Peng berganti alih posisi menjadi *chairwoman* (ketua).⁶

2. Visi dan Misi Lazada

Visi dari PT. Lazada di Indonesia yaitu: menjadikan sarana berbelanja secara *online* dan memberi pelayanan yang terbaik baik dari segi kuantitas dan kualitas kepada konsumen.⁷

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Sedangkan Misi dari PT. Lazada di Indonesia adalah menyediakan dan melayani semua kebutuhan pembeli atau konsumen baik dari pemesanan sampai pengiriman barang ke tujuan yang ditentukan.⁸

3. Keunggulan dan Kekurangan Lazada

Lazada memiliki keunggulan dalam pelayanan di pasar Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki produk pilihan berkualitas dalam 12 kategori produk utama.
- b. Tersedia penawaran promo produk.
- c. Pelayanan yang luar biasa.

Lazada Indonesia memiliki banyak layanan yang luar biasa/layanan super, yaitu: Layanan Telepon *Hotline*, Gratis Biaya Kirim Seluruh Indonesia, Pengembalian barang selama 14 hari, dan waktu kirim.

Adapun untuk kekurangan dari Lazada di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kemungkinan penipuan oleh *customer* yang menggunakan nomor *provider* telepon genggam.
- b. Masih ada sedikit keterlambatan dalam pelayanan konfirmasi pembayaran.
- c. Beberapa stok produk yang masih kehabisan stok di *website*.
- d. Masih belum mempunyai nilai potensi tinggi pada layanan M-Banking serta pembayaran kartu kredit.

⁸ Ibid.

4. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Lazada

Syarat penggunaan ini mengatur penggunaan dan akses *password* dan penggunaan layanan. Pengaksesan *platform* dan mengembalikan layanan, konsumen setuju untuk terikat dengan syarat penggunaan ini. Jika konsumen tidak menyetujui syarat penggunaan ini, maka konsumen berhenti mengakses atau menggunakan *platform* atau layanan ini.⁹

Akses atas *password* dan penggunaan *password* dilindungi dan/atau area tertentu yang dilindungi pada *platform* dan/atau penggunaan layanan dibatasi hanya untuk pelanggan yang memiliki akun saja. Konsumen tidak diperbolehkan memperoleh atau berusaha memperoleh akses tidak sah ke area *platform* dan/atau layanan ini, atau ke area informasi lain yang dilindungi, dengan cara apapun yang tanpa ijin penggunaan khusus oleh Lazada. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pelanggaran yang didasarkan pada hukum Indonesia dan/atau undang-undang dan peraturan yang berlaku.¹⁰

5. Syarat dan Ketentuan Penjualan Lazada

Kegagalan pengiriman produk: jika penjual (pihak Lazada) maupun vendor pihak ketiga) gagal mengirimkan produk, kurir gagal mengirimkan produk, pelanggan gagal menerima pengiriman produk dikarenakan kesalahan, dan/atau kelalaiannya sendiri (selain karena alasan sebab apapun di luar kendali yang wajar pelanggan atau dengan alasan kesalahan penjual)

⁹ Lazada, “tentang lazada, Syarat dan Ketentuan penggunaan”, dalam www.Lazada.co.id, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, jam 19.00).

¹⁰ Ibid.

maka tanpa mengurangi hak penjual untuk melakukan pengiriman ulang atau tindakan perbaikan lainnya, penjual dapat saja memutuskan untuk mengakhiri atau membatalkan pesanan atau kontrak pelanggan. Jika dalam hal ini, pelanggan telah membayarkan pembayaran atas produk maka Lazada akan mengembalikan pembayaran (refund) atas pesanan tersebut kepada pelanggan.¹¹

a. Syarat dan ketentuan penjualan.

Penjual mengikatkan diri hanya untuk memberikan produk sesuai dengan gambaran umum di mana mereka dijual, apakah ada atau tidak ada keterangan khusus atau keterangan tertentu harus telah diberikan atau dinyatakan secara tersirat oleh hukum.

Lazada maupun penjual tidak memberikan jaminan mutlak untuk kualitas, keadaan, kondisi, atau kelayakan produk.¹²

b. Pengembalian dana pembayaran

Semua pengembalian dan akan dilakukan melalui mekanisme pembayaran asal kepada orang yang membuat pembayaran asal. Kecuali untuk cash on delivery, di mana pengembalian dana akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening bank individu Pelanggan dengan syarat rincian rekening bank yang diberikan kepada Lazada telah lengkap dan akurat.¹³

¹¹ Lazada, “Syarat dan Ketentuan Penjualan”, dalam www.lazada.co.id (diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, jam 20.00).

¹² Ibid, Pasal 2 angka 10 nomor 2.

¹³ Ibid, Pasal 5 angka 7 nomor 1-5.

c. Pengembalian Perbaikan Penggantian

- 1) Semua pengembalian harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan dalam kebijakan pengembalian <http://www.lazada.co.id/helpcenter/returnsrefund/#answerfaqreturn-ans>. Penjual tidak berkewajiban untuk menyetujui pengembalian kecuali semua instruksi tersebut diikuti. Jika setuju untuk pengembalian, penjual akan memberikan penggantian produk ke alamat konsumen.¹⁴
- 2) Pengembalian yang diijinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman produk, konsumen dapat mengembalikan produk jika:¹⁵
 - a) Menerima produk yang secara *fundamental* berbeda dari produk ditetapkan dalam kontrak pelanggan; atau
 - b) Menerima produk yang rusak atau salah. Jika pelanggan menerima produk palsu maka kewajiban Lazada hanya terbatas pada pengembalian dana. Lazada tidak wajib mencarikan produk pengganti untuk pelanggan.
 - c) Penggantian produk dilakukan hanya jika Lazada dan/atau penjual telah setuju. Jika Lazada (atau penjual) telah setuju memberikan penggantian produk atau telah setuju untuk memberikan pengembalian dana kepada pelanggan,

¹⁴ Ibid, Pasal 6 angka 1.

¹⁵ Ibid, Pasal 6 angka 3.

produk dan seluruh komponen atau lengkap dengan kemasannya dan seluruh isinya, wajib dikembalikan atau dikirim kembali ke penjual secepatnya dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pelanggan.

- d) Resiko kerusakan atau kehilangan: pada saat produk telah berpindah tangan dari kurir kepada pelanggan atau orang lain yang mewakili pelanggan atau orang yang pelanggan tunjuk atau pihak yang berwenang untuk menerima barang di kantor atau hunian, maka risiko kerusakan atau hilangnya produk berada pada pelanggan.¹⁶

B. Praktik Transaksi *Mystery Box* Variasi Sepeda Motor di Aplikasi

Lazada

1. Pengertian *mystery box*

Mystery box (kotak misteri) adalah jual beli dengan praktik sebuah kotak yang pembeli belum tahu pasti isi di dalamnya. Penjual disini hanya menginformasikan jenis barang ataupun produk dengan tanpa pemberitahuan spesifik secara jelas produk tersebut.

¹⁶ Ibid, Pasal 7.



Gambar 3.1 Tampilan *Mystery Box* Variasi Sepeda Motor

Sumber: Aplikasi Lazada

Pembayaran *Mystery box* akan dibayar memakai sistem *online* yang nantinya ketentuan harga disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Pembeli *mystery box* hanya bisa mengetahui sebatas bermacam jenis barang tanpa tahu nanti mendapatkannya sesuai dengan keinginan.

Kotak tersebut diisi barang satu-persatu sesuai penentuan dari pihak penjual. Para pelapak yang menjual *mystery box* tidak menerima komplain pengembalian barang dari pembeli *Platform* atau *Marketplace* yang menjual *mystery box* ini memuat barang secara acak dengan harapan membuat peminat tertarik seakan penasaran yang akan didapatkannya nanti. Penjualan *mystery box* ini sudah meningkat di situs-situs jual beli *online*.

Keinginan dari Pembeli *mystery box* ketika membelinya berharap beruntung mendapatkan barang yang unik atau bagus, namun bisa terjadi kemungkinan tidak beruntung atas penerimaan barang tersebut. Harga *mystery box* biasanya berharga lebih murah dari harga asli barang tersebut. Biasanya barang atau produk yang dicantumkan oleh *mystery box* seperti: hijab, pakaian, aksesoris, barang elektronik, aksesoris hp, peralatan dapur, *snack*, bumbu dapur, peralatan rumah tangga, kaos, benang, lego, mainan anak, atau ada juga yang tanpa kategori. *Mystery box* oleh dikirim dari penjual secara acak yang mana antara pembeli ataupun penjual tidak mengetahui ketika sudah dibuka isi kotak tersebut ketika sudah sampai di penerima. Pengajuan warna atau yang lainnya dari pembeli tidak akan dikonfirmasi oleh penjual karena sudah sesuai dengan pelaksanaannya. Barang yang didapat tidak bisa digantikan dengan yang baru ataupun dikembalikan kepada penjual. Pembeli juga tidak mendapat garansi apabila barang yang diterima tidak bisa digunakan secara maksimal.¹⁷

¹⁷ Ach. Riefqi Kurniawan, *Jual Beli Mystery Box di Marketplace Blibli Ditinjau dalam Perspektif Fikih Mu'amalah, skripsi* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 50-52.

2. Pelaksanaan akad jual beli *mystery box* variasi sepeda motor di *marketplace* Lazada

Jual beli *online* (termasuk) diartikan suatu akad jual beli barang atau jasa melalui sarana teknologi internet (elektronik) yang mana antara penjual dengan pembeli tidak bertemu secara langsung dan untuk metode pembayarannya dilakukan di awal (sesuai dengan harga tertentu) kemudian barangnya akan diantarkan sesuai jangka waktu.¹⁸

Marketplace Lazada menyediakan barang yang akan dijual bermacam-macam jenis. Perihal mengenai melihat barang yang ingin dibeli untuk langsung mengakses di beranda *seller* (penjual) juga mengetahui jenis dan informasi lebih lengkap mengenai produk tersebut bisa akses pada situs resmi Lazada (www.lazada.co.id.) ataupun juga dapat mendownload aplikasi Lazada melalui *handphone* dan computer. Dalam jenis android dapat mengunduh di *play store*, sedangkan untuk *apple* dengan *IOS*.¹⁹

Jual beli pada Lazada melakukan penawaran dengan menggunakan katalog menampilkan foto sisi depan bagian barang, belakang, pinggir agar memudahkan para pengguna dalam melihat barang atau produk yang diperjualbelikan. Dengan begitu pembeli melihatnya lebih jelas dan juga mengetahui penjabaran *spesifikasi* barang atau produk tersebut.

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: Uin Maliki Malang Press, 2018), 131

¹⁹ Sumarni Arny dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace online Lazada*, Vol. 2, No. 4, *jurnal*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021) 225-226.

Hal tersebut telah memenuhi rukun objek jual beli dan hak pilih jika salah satu pihak akan meneruskan akad khiyar. Khiyar yang digunakan dalam jual beli Lazada yaitu khiyar sharat (hak yang dimiliki salah satu ataupun seluruh pihak akad yang bersangkutan).²⁰

3. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Mystery Box* Variasi Sepeda Motor pada *Marketplace* Lazada

Kelebihan jual beli *mystery box* variasi sepeda motor yaitu: harga murah, mendapat keuntungan atas barang dengan harga lebih mahal dari harga asli dan perolehan keuntungan lebih bagi penjual.

Sedangkan kekurangan jual beli *mystery box* variasi sepeda motor yaitu: mengandung unsur untung-untungan (*maysir*), barang tidak pasti sesuai keinginan, dan jika pembeli banyak mendapat barang murahan maka timbul kemadlaratan.

Toko yang menjual *mystery box* “variasi sepeda motor” adalah AMV_Awan_Motor_Variasi terletak di kota Malang yang sudah bergabung selama 5 tahun lebih di *marketplace* Lazada. Pembatalan pembelian yang dilakukan oleh penjual sekitar 46% . Toko ini memiliki pengikut sekitar 271 pengikut. Penilaian positif dari penjual berating 96% dan mendapat ulasan dari pelanggan berjumlah 202 dengan perincian: 194 tanggapan positif, 3 tanggapan netral, dan 5 tanggapan negatif.

²⁰ Sumarni Army dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace online Lazada*, Vol. 2, No. 4, *jurnal*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021) 225-226.

Dengan banyaknya para pembeli, pendapatan penjual *mystery box* variasi sepeda motor semakin beruntung, karena harga Rp 10 ribu ditambah biaya ongkirnya sekitar Rp 15 ribu (jika tidak mempunyai *voucher* gratis ongkir) maka menghasilkan berjuta-jutaan. Bagi para pembeli yang harganya lebih murah dari harga *mystery box* atas barang yang didapat akan lebih mengalami kerugian



**Gambar 3.2 Tampilan toko
AMV_Awan_Motor_Variasi**

Sumber: Aplikasi Lazada

Mystery box pada toko ini dijual dengan harga Rp 10.000 yang menurut penjual tidak terlalu mahal. Produk yang dimasukkan kedalam *mystery box* ini adalah berisi bermacam-macam variasi sepeda motor yang diisikan secara acak dan juga jumlah yang tidak pasti karena menyesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan tersebut.




Gambar 3.3 Tampilan isi *Mystery box* variasi sepeda motor

Sumber: Aplikasi Lazada

Mekanisme pembelian *mystery box* variasi sepeda motor pada *marketplace* Lazada yaitu dapat dilakukan sebagai berikut:

Jual beli *mystery box* dilakukan secara *online* melalui aplikasi maupun website Lazada. Praktik jual beli jual beli *mystery box* di Lazada bersifat sederhana tidak jauh berbeda dengan *marketplace* lainnya.


Seperti mengakses *platform* lainnya yaitu membuka situs www.Lazada.com atau membuka aplikasi Lazada yang telah diunduh melalui ponsel, selanjutnya melakukan pencarian pada fitur pencarian yang terunduh di aplikasi.



Gambar 3.4 Tampilan Aplikasi Lazada

Sumber: Aplikasi Lazada


Lakukan pencarian terhadap barang yang ingin dibeli pada aplikasi Lazada tersebut. dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pembelian *mystery box* dan melakukan pencarian produk *mystery box* pada fitur pencarian yang tersedia kemudian akan muncul beragam produk *mystery box* yang tersedia di Lazada.



Gambar 3.5 Tampilan *Mystery box* variasi sepeda motor pada pencarian

Sumber: Aplikasi Lazada


Seperti yang terlihat pada gambar di atas, bahwa dalam situs Lazada banyak yang menawarkan produk *mystery box* yang selanjutnya pembeli bisa memilih produk *mystery box* sesuai dengan kategori yang diinginkan. Setelah menentukan kategori *mystery box* yang diinginkan, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan *checkout* dengan memastikan informasi pribadi mengenai nama pembeli dan alamat benar. Kemudian memilih kurir pengirim barang serta melakukan metode pembayaran.



Gambar 3.6 Tampilan informasi data pembeli di aplikasi Lazada.

Sumber: Aplikasi Lazada

Pada situs Lazada ini menyediakan berbagai metode pembayaran, sehingga pembeli dapat memilih metode yang sesuai dengan kehendak pembeli. Dalam situs atau aplikasi Lazada ini terdapat metode pembayaran yaitu meliputi: bakun dana, kartu kredit maupun debit, transfer ke *virtual* akun bank, transfer ke rekening bank, pembayaran melalui gerai yang bekerjasama dengan Lazada (indomaret/alfamart), internet banking, cicilan kartu kredit, Lazada kredit dan bisa juga bayar di tempat (*Cash On Delivery*), setelah memilih metode pembayaran yaitu membuat pesanan.



Gambar 3.7 Tampilan metode pembayaran pada aplikasi


Lazada

Sumber: Aplikasi Lazada

Setelah membuat pesanan maka pembeli akan mendapat notifikasi dari pihak toko yang menjual produk melalui pesan, yang mana agar pembeli mengkonfirmasi pembelian tersebut dan akan segera diproses. Barang yang dipesan dapat dipantau melalui aplikasi Lazada dari mulai proses pengemasan, proses pengiriman hingga sampai ke tangan pembeli. Jasa pengiriman jual beli mystery box variasi sepeda motor ini menggunakan jasa NinjaVanID. Setelah masuk fasilitas logistik kota Malang akan lanjut dikirim ke fasilitas logistik kota Ponorogo.

Paket dari fasilitas logistik kota Ponorogo akan dikirimkan oleh jasa pengiriman NinjaVanID kepada alamat penerima/pembeli di Ponorogo. Dalam kondisi paket perjalanan ke alamat penerima, diharapkan nomor telepon pembeli/penerima aktif dan menyiapkan uang tunai (ketika menggunakan metode pembayaran COD).²¹

Pada saat pembeli menerima paket akan ada bukti telah menerima paket berupa foto dari jasa pengiriman yang dicantumkan pada notifikasi pesan barang di aplikasi Lazada.



Gambar 3.8 Tampilan bukti penerimaan barang

mystery box pada aplikasi Lazada

Sumber: Aplikasi Lazada

²¹ Aplikasi Lazada. www.lazada.co.id, (diakses pada tanggal 31 Mei 2023, jam 13.45).

Pada keterangan produk *mystery box* variasi sepeda motor di bawahnya terdapat ulasan barang tersebut yang telah dibeli para pembeli. Ulasan tersebut berisikan keterangan dari pembeli setelah mendapat barang pesanannya dengan mengungkapkan saran ataupun kritikan sebagai bentuk kepuasan pelanggan. Setelah ulasan dicantumkan nama toko dari barang yang dipesan. Toko produk *mystery box* variasi sepeda motor serba 10 ribuan ini adalah AMV_Awan_Motor_Variasi. Toko ini memberikan penjelasan mengenai produk-produknya yang nanti akan dijual yaitu sebagai berikut.

- 1) Merek barangnya adalah Hnd.
- 2) Barang semua NEW ORIGINAL SNI bersifat real pick.
- 3) Dianjurkan bagi para pembeli untuk melihat fotonya supaya tidak terjadi kekecewaan saat menerima barang.
- 4) Penjual selalu mencoba nyala lampu dan pengecekan fisik produk.
- 5) Pihak penjual segera melakukan konfirmasi kepada pembeli melalui media chat dalam pesan di aplikasi Lazada.
- 6) Barang terjamin dan berkualitas pada saat diterima oleh pembeli.
- 7) Baca syarat dan kondisi secara teliti.

Dalam pembelian *mystery box* terdapat tanggapan dari beberapa pembeli yang sudah mengalami bagaimana isi di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar pendapat pembeli *mystery box* “variasi sepeda motor”

NO.	NAMA PEMBELI	BARANG YANG DIDAPAT	TANGGAPAN PUAS/TIDAK PUAS
1.	Erik S.	Hendel rem CB 150CNC setelan 2pcs warna putih.	Tidak puas, alasannya: keinginan warnanya kuning, namun yang datang warna putih
2.	Raden M.	Sambungan baut spion Honda isi 2pcs warna jernih	Puas, alasannya: kurir ramah dan barang sesuai dengan keinginan
3.	Farid A.	Lampu CB Pesek warna hitam kaca putih autopal	Tidak puas, alasannya: warna tidak sesuai dan barang tidak sesuai deskripsi
4.	Khusnul Aulia	Sambungan baut spion Honda ke Honda 2pcs warna jernih	Puas, alasannya: respon penjual cepat dan barang berkualitas

5.	Irwan R.	Pangkon kupingan lampu CB GL Megapro Tiger dan lain-lain	Tidak puas, alasannya: barang tidak ada karet penahan
6.	Wahyu	Sambungan baut spion Honda isi 2 warna jernih	Puas, alasannya: kualitas barang bagus dan penampilan
7.	Artanto A.	Spion Harley oval Cvom Honda 2pcs warna jernih	Tidak puas, alasannya: karet list mudah copot
8.	Singgih A.	Pangkon spion Suzuki ke Honda isi 2pcs warna jernih	Puas, alasannya: sesuai keinginan

Paket diterima oleh pembeli *mystery box* variasi sepeda motor dianjurkan dari pihak penjual untuk mengecek kembali pesanan dan mengkonfirmasi terima ketika sudah sesuai dengan ketentuannya. Apabila pembeli masih belum menerima pesanan, diharuskan untuk melakukan pengecekan paket bisa saja dikonsultasikan kepada keluarga, tetangga, resepsionis ataupun sekuriti kantor.

Produk pesanan yang diterima misalnya mengalami tidak kelengkapan atau rusak dan salah, dianjurkan untuk mengajukan pengembalian barang pesanan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pembeli mystery box variasi sepeda motor ini dengan alasan merasa penasaran dengan keterangan harga yang murah dan ketika barang yang diterimanya tidak sesuai dengan keinginan tidak merasa rugi besar. Pesanan dibungkus secara rapi ketika dalam perjalanan dari pihak penjual sampai kepada alamat penerima. Pembeli telah membeli dua mystery box variasi sepeda motor dengan hasil ketika dibuka yaitu handgrip sarung gas motor dan lampu led belakang motor, Meskipun pembeli menginginkan mendapat shock dan semprotan pengkilap body motor, namun pembeli merasa tidak terlalu dirugikan.

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad dalam Jual Beli *Mystery Box* Variasi Sepeda Motor Pada *Marketplace* Lazada

Pada masa perkembangan modern ini semakin canggih dalam menggunakan teknologi sebagai sarana memudahkan penggunaan dan pemanfaatannya. Hal ini bersangkutan dengan jual beli sekarang yang bisa secara *online* yang mana diantara penjual dengan pembeli tidak harus bertemu hanya lewat media aplikasi, salah satunya yaitu Lazada. Perkembangan teknologi menghasilkan metode dalam penjualan produk lewat *online* dengan akses internet agar lebih efektif dan efisien.

Akad dalam bahasa arab al-‘aqd secara bahasa bermakna “ikatan atau penguatan antara pihak satu dengan pihak lainnya”. Dalam pendapat fuqaha’ mendefinisikan akad ke dalam dua makna yakni secara umum dan khusus. Makna secara umum dalam kalangan fuqaha’ Hanabillah, Malikiyyah, dan Shafiyyah adalah segala sesuatu yang telah diinginkan seseorang dalam mewujudkannya baik dari diri sendiri ataupun tercipta dari pemenuhan kebutuhan. Seperti halnya jual beli. Sedangkan dalam makna secara khusus yaitu perihal teorinya yang berhubungan diantara ijabnya dengan objek akad. Dalam pengertian tersebut, para *fuqaha’* menyimpulkan bahwa akad yaitu suatu tindakan dengan keinginan memperolehnya dalam ijab dan Kabul.

Pemaknaan akad dari segi etimologi dalam bahasa arab yaitu al-‘*Aqd* yang artinya perjanjian atau perikatan. Sedangkan dari segi terminology akad adalah suatu pernyataan dari seseorang baik untuk melakukan tindakannya ataupun tidak dengan mendapat persetujuan maupun tidak dari pihak lain untuk melakukan perjanjiannya. Dari pengertian tersebut dimunculkan sebuah keterkaitan dengan hukum, yakni; akad berupa perikatan antara ijab dan kabul dengan mewujudkan akibat hukum, kemudian akad yaitu suatu perbuatan hukum antara dua pihak tertentu (ijab muncul dari keinginan pihak dan kabul diwujudkan sebagai ikrar penerimaan dari pihak lain), dan tujuan dari akad menunjukkan maksud pencapaian tindakan pihak yang mewujudkan akibat hukum (dalam tinjauan hukum Islam dinamakan hukum akad). ‘*aqdī* (persetujuan) memiliki tiga tahap pencapaian yaitu: ‘*ahdu*

(perjanjian), *'aqdī* (perikatan), dan persetujuan dua pihak atau lebih. Adapun rukun-rukun dalam memenuhi akad yaitu; *'aqid* (seorang yang melakukan akad), *ma'qūd 'alayh* (benda atau objek akad), *mawdhū' al-'Aqd* (tujuan pokok tindakan akad), *shighah al-'Aqd* (ijab dan kabul), dan tujuan akad hibah untuk perpindaahan dan pemanfaatan barang.

Sedangkan untuk syarat-syarat pemenuhan akad yaitu: menurut pendapat Sayyid Sabiq secara umum adalah sesuai dengan hukum dan ketentuan shariat, adanya keridhaan kedua pihak dan hak khiyar (memilih barang yang terdapat kecacatan), dan juga bersifat jelas atau mudah dimengerti kedua pihak. Menurut pandangan Hasbi aṣ-Ṣiddiqy menerangkan syarat-syarat pemenuhan akad secara detail yaitu sebagai berikut:

1. Kedua pihak mempunyai kelayakan dalam kewenangan.
2. Akad telah diizinkan dan juga sesuai dengan yang ada dalam ketentuan shari'at.
3. Kedua pihak telah sepakat dengan terhadap konsenkuensi hukum.
4. Akad dan objek akad bukan yang dilarang dalam shari'at Islam.
5. Akad memiliki manfaat kepada pihak yang berakad maupun pihak yang lainnya.
6. Pernyataan dalam penyerahannya tetap berjalan (jika tidak ada pembatalan) meskipun belum adanya kabul (pernyataan penerimaan).
7. Adanya pertemuan di majelis akad.²²

²² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 77-83.

Dalam tinjauan fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Akad Sahih

Akad ini adalah akad dalam kategori sesuai dengan ketentuan dan syaratnya. Hukum akad sah ini diberlakukan dengan keterikatan antara kedua pihak dan menimbulkan akibat hukum. Pandangan ulama Hanafiyah mengemukakan akad sah ini terbagi menjadi dua yakni akad nafiz (akad yang sudah sempurna dilakukan) dan akad mawquf (akad seseorang yang bertindak dengan hukum tetapi tidak memiliki kekuasaan dalam pelaksanaannya, seperti akadnya anak kecil mumayyiz. Sedangkan para ulama fiqh membagi akad sah dari segi mengikat dan tidaknya ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Akad bagi pihak yang bersifat mengikat, seperti: akad jual beli.
- b. Akad bagi pihak yang bersifat tidak mengikat, seperti: wakalah (perwakilan) dan wadi'ah (titipan).

2. Akad tidak Sah

Akad ini adalah akad dalam kategori tidak memenuhi rukun dan syaratnya dengan sifat yang tidak mengikat para pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah membagi akad tidak Sahih menjadi dua macam yaitu: akad batil (akad tidak terpenuhi syarat dan rukunnya atau dilarang oleh shara') dan akad fasid (akad yang sifat aslinya disyariatkan namun tindakan dalam berakadnya tidak jelas).²³

Akad dalam jual beli di Lazada berupa suatu akad yang mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dengan kemanfa'atan didapat antara satu sama lain. Adapun cara berkomunikasi bersifat langsung dengan sarana fitur chat antara pengguna dengan penjualnya yang nantinya memudahkan kedua pihak tidak harus melalui perantara. Dalam transaksi *online* lazada ini masih termasuk rukun jual beli yang telah disepakati bagi pelaku tersebut.²⁴

Pelaksanaan akad dalam jual beli *mystery box* variasi sepeda motor pada penelitian ini diberikan keterangan mengenai jeni-jenis barang yang akan diisikan di dalamnya oleh si penjual di *marketplace* Lazada kepada para calon pembeli. Barang-barang ini diisikan acak bermacam-macam variasi dari sepeda motor dengan harga yang murah sejumlah sepuluh ribuan, sehingga akan membuat penasaran untuk para pembeli. Produk *mystery box* di toko AMV_Awan_Motor_Variasi memberikan penjelasan bahwa apabila terjadi kerusakan atau kecacatan barang, pihak penjual tidak menerima komplain atau pengembalian barang.

²³ Shaykhu dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsepsi dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-media, 2020), 38-40.

²⁴ Sumarni Army dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace online Lazada*, Vol. 2, No. 4, *jurnal*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021) 225-226.

Hal ini menjadikan akad jual belinya bertentangan dengan hak milik penjual untuk memilih (*khiyār*) dan terdapat ketidakpastian (*gharar*) perolehan isinya.

Pandangan Imam Shāfi'i mengemukakan bahwa jual beli yang tidak jelas atau tidak pasti dari kedua belah pihak atau salah satu pihak maka hukumnya tidak sah meskipun sudah ada barangnya. Adapun pendapat dari Imam Hanafi apabila melakukan transaksi yang bersifat ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*) dengan akibat perseturuan diantara kedua belah pihak, maka hukumnya adalah fasid (rusak) dan mewajibkan *khiyar* (hak memilik) untuk pihak pembeli.²⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad jual beli *mystery box* variasi sepeda motor oada *marketplace* Lazada tidak diperbolehkan karena masih belum memenuhi salah satu syarat objek jual beli yaitu mengetahui sendiri keadaan barang dan kualitasnya. Objek *mystery box* diperoleh dengan untung-untungan (*maysir*) seperti jual beli di jaman jahiliyyah yaitu jual beli lempar batu.

D. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Mystery Box* Variasi Sepeda Motor Sebagai Objek Jual Beli Pada *Marketplace* Lazada

Jual beli *mystery box* di Lazada ini bertujuan memberikan kejutan dari penjual kepada pembeli dengan strategi harga murah serba sepuluh ribuan,

²⁵ Muhammad Hiqal Fahrurrozi dkk, Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Ba'i* Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Situs Tokopedia, *artikel* (Bandung: UI Bandung, t.th.).

namun barang di dalamnya bersifat tidak pasti atau masih samar dan mendapatkannya atas keberuntungan pembeli. Keberuntungan/praduga kemungkinan ini termasuk ke dalam unsur *maysir* (perjudian/keberuntungan). *Maysir* itu sendiri perolehannya ada pihak yang beruntung (menang) dan pihak tidak beruntung (kalah).²⁶

Barang dari *mystery box* bisa dikatakan menumbuhkan rasa senang ataupun kecewa untuk pembeli. Menguji keberuntungan dalam memperoleh sesuatu berupa undian termasuk ke dalam berjudi (*al-Maysir*). Prinsip berjudi dihukumi haram karena sudah dilarang dalam Islam. Peran berjudi bisa secara penuh ataupun hanya sedikit dengan harapan mengharapkan keberuntungan dari orang yang melakukan kecurangan di dalamnya. Tentunya dalam melakukan *al-Maysir* akan menimbulkan dampak buruk baik bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain.²⁷

Bentuk *maysir* pada zaman jahiliyyah bermacam-macam yaitu; *muhāqolah*, *muzābanah*, *mukhābaroh*, *thunayya*, *mukhāsalah* satunya yaitu *munābadhah*. *Munābadhah* sendiri yaitu kedua belah pihak yang melakukan aqad saling melemparkan barangnya, kemudian terjadilah transaksi itu, meskipun tidak menyukai barang yang harus diterimanya, di mana seseorang pembeli melempar batu, jatuh batunya itulah barang yang diambilnya; lemparan batu pertanda jadinya jual beli.

²⁶ Ainuz Zulfa Fakhрина. H. Telaah Terhadap Konsep Al-Maysir Dalam Praktek Bermuamalah, *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 98-99.

²⁷ Ibid, 99.

Cara Jahiliyah tersebut di atas dilarang dalam Islam, karena mengandung kesamaran dan adu nasib (pertaruhan) dan lain-lain akibat buruk yang menimbulkan pertentangan, kebencian, iri hati, kekecewaan dan sebagainya.²⁸


Zaman sekarang ini masih banyak perwujudannya tapi dengan lebih populer dengan cara memutar nomor yang dikenal dengan istilah lotre dan undian beruntung berupa jual beli *mystery box* pada *marketplace* salah satunya yaitu Lazada.

Jual beli ini termasuk kedalam jual beli dengan lemparan batu yang ada di zaman Jahiliyyah lebih jelasnya Misalnya dalam jual beli tanah yang tidak ditentukan ukurannya. Pembeli dipersilahkan melempar sejauh-jauhnya, dimana batu jatuh di situlah yang menjadi batas tanah yang dijualnya atau berjual beli sesuatu barang yang tidak ditentukan. Lemparan tersebut dilakukan berdasarkan perkataan, "Barang apa saja yang kamu lemparkan pada saya, maka saya berhak membayarnya dengan harga sekian". Pembeli dipersilahkan melempar dimana saja yang terkena batu, itulah barang yang diambilnya. Cara jual seperti ini termasuk kesamaran (gharar) bahkan mengandung permainan untung-untungan yang termasuk ke dalam maysir. Cara perolehan barang tersebut mengandung unsur-unsur tidak diperbolehkan dalam fikih muamalah.²⁹

²⁸ Ru'fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Serang: Media Madani, 2020), 270.

²⁹ Ibid, 268.

Analisis dari penulis memungkinkan bahwa jual beli *mystery box* variasi sepeda motor pada *marketplace* Lazada mengandung unsur maysir, ketika pembeli membelinya harus siap menerima dengan apa isi yang akan didapatkan dengan adanya unsur untung-untungan atau keberuntungan, jika mendapat barang yang diinginkan atau melebihi keinginan maka pembeli merasa senang dan puas, namun apabila tidak beruntung akan timbul rasa kecewa dan sikap menerima dengan hasilnya. Keberuntungan ini termasuk ke dalam kategori maysir karena benda yang akan diterima tidak bisa diduga dengan pasti.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan pembahasan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan yaitu:


1. Tinjauan fikih muamalah terhadap akad dalam jual beli *mystery box* variasi sepeda motor pada *marketplace* Lazada, ditinjau dari rukun jual beli sudah terpenuhi dan syarat jual beli *mystery box* tidak terpenuhi dari segi objeknya yaitu mengetahui sendiri keadaan barang maupun kualitasnya sehingga akad jual belinya tidak sah (tidak terpenuhi dari syaratnya).
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap *mystery box* variasi sepeda motor sebagai objek jual beli pada *marketplace* Lazada, dimana jual beli *mystery box* variasi sepeda motor termasuk kedalam bentuk jual beli lempar batu (*munābadhah*) sehingga ditinjau dari fikih muamalah tidak diperbolehkan karena termasuk ke dalam bentuk *maysir* (untung-untungan).

B. Saran

Berdasarkan data dan keterangan yang telah didapat peneliti, maka ada saran-saran yang ingin disampaikan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepada seluruh masyarakat untuk lebih memperhatikan dan harus bertransaksi atau bermuamalah sesuai dengan hukum ekonomi shari'ah.

2. Kepada pihak pembeli *mystery box* untuk berhati-hati dalam membeli sesuatu apalagi dengan tertarik keinginan rasa penasaran harga lebih murah. Harga yang murah belum tentu nantinya akan untung, bisa saja dirugikan. Hal ini dianjurkan untuk semua para pembeli lebih memperhatikan ketika membeli barang yang masih belum jelas, alangkah baiknya mencari barang sesuai dengan kepentingan.
3. Kepada pihak Lazada selaku penjual agar lebih mempertimbangkan perihal mengikuti “*trend*” yang semakin berkembang dan harus berdasarkan syarat dan ketentuan hukum ekonomi shari’at.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi al-Qur'an dan Aplikasi:

Aplikasi Lazada. www.lazada.co.id.

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (QS. An-Nisā' [4]:29).

Referensi Buku:

Abdullah, Ru'fah, *Fiqih Muamalah*, Serang: Media Madani, 2020.

Adam, Panji, *Fiqih Muamalah Kontemporer "Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syari'ah"*, Malang: Inteligencia Media (Kelompok intrans Publishing), 2021.

Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.

Fakhrudin, Muhamad, dkk, *Teori-teori dalam Fiqih Riba dan Gharar*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Firmansyah, Anang, *Pengantar E-Marketing*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Ghazalī, Abdul Rahman, dkk, *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.

Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Khoiriyyah, Siti, *Mu'amalah Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyiyah)*, Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009.

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Zifatama Publishing, 2015.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'at Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Moelong, Lexi L., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-XIV, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fikih Muamalah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Pahlewannur, Muhammad Rizal dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).
- Rukajat, Ajar. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Shaykhu dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Siregar, Hariman Surya dan Khoerudin, Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik, M. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sunarsa, Sasa, *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qiraat Sab (Kajian Takhrij Sanad Qiraat Sab)*. Wonosobo:CV. Mangku Bumi Media, 2020.
- Suyanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022/2023.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Arny, Sumarni, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace online Lazada*, Vol. 2, No. 4, *jurnal*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Buddhi, Galih Setiyo, "Analisis Sistem *E-Commerce* Pada Perusahaan Jual Beli Online Lazada Indonesia", *jurnal* Vol. 1 No. 2, Yogyakarta: UN Yogyakarta, 2016.
- Fahrurrozi, Muhammad Hiqal dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah Akad Ba'i Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Situs Tokopedia*, *artikel* (Bandung: UI Bandung, t.th.).

- Fakhrina, H, Ainuz Zulfa. "Telaah Terhadap Konsep *Al-Maisir* Dalam Praktek Bermuamalah". *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).
- Frida Amanah, Amida. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace Shopee". *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Hasanah, Mukhlisatun. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Pada Mystery Box". *skripsi*, Lampung: UIN Raden Lintang Lampung, 2022.
- Inayah, Shafa'atun Nur, Transaksi Misteri Box (Online) dalam Perspektif Islam, *artikel* (t.tp.: Universitas Darussalam Gontor, t.th.).
- Jannah, Miftahul. "Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba'i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)". *skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Kurniawan, Ach. Riefqi. "Jual Beli Mystery Box di Marketplace Blibli Ditinjau dalam Perspektif Fikih Mu'amalah". *skripsi*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Maghfuroh, Wahibatul. "Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal*, Malang: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, 2020.
- Mahfudoh, Zuhrotul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo". *skripsi*, Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020.
- Maksum, Moh. Asra. "Egalitarianisma Fikih Mu'amalah dalam Sistem Ekonomi Islam", Vol.7, No. 1. *jurnal*, Banyuwangi: IAI Ibrahimy Banyuwangi, 2012.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam budang muamalah)". *jurnal* (Pamekasan: UIM Pamekasan, 2018).
- Pekerti, Dyah Retno, dkk. *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syari'ah Madzhab Asy-Syafi'I*, *Jurnal*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2018.
- Qomarudin, Mohamad Rokib. "Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs www.bukalapak.com". *skripsi* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Saronka, Theresia Nadya, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Lazada*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.

Susiawati, Wati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Sharif Hidayatullah, 2017.

Zulfahmi dan Nora Maulana, "Batasan Riba, Gharar, dan Maysir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Shari'ah)" *jurnal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Zuliyanto, Aris. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Di *E-Commerce* Tokopedia". *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

Referensi Internet:

Arradian, Danang. "Heboh Belanja *Mystery Box* di Marketplace, Hasilnya Random, Terkadang Juga Zonk", dalam <https://tekno.sindonews.com/read/216606/207/heboh-belanja-mystery-box-di-marketplace-hasilnya-random-terkadang-juga-zonk-1604283094/10>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2023, jam 09.28).

Asraf, Hafiz. "Islam Itu Indah Islam Itu Kedamaian Islam Itu Anugrah Islam Itu Agamaku dan Aku Bersyukur", dalam <https://hafizashraf.blogspot.com/2013/09/al-maisir-perjudian-adalah-dilarang-3.html>, (diakses pada tanggal 07 Februari 2023, jam 23.38).

Riantana, Andri, "Lazada", dalam <https://portal-uang.com/lazada/>. (diakses pada tanggal 13 Februari 2023, jam 22.10).

Shamsudin, Muhammad. "Praktik Haram Jual Beli *Mystery Box* yang Marak di Marketplace", <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/21658/13084>, (diakses pada tanggal 15 Juni 2023, jam 22.23).

Chaebar, Haris, "Lazada Group", dalam <https://www.tribunnewswiki.com/2019/11/11/lazada-group>, (diakses pada tanggal 21 Juli 2023, jam 12.58).

Hussein, Mahmuda Attar, *MUI Sulsel Keluarkan Fatwa Haram Penjualan *Mystery Box**, dalam <https://langit7.id/read/10129/1/mui-sulsel-keluarkan-fatwa-haram-penjualan-mystery-box-1642316519>, (diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, jam 21.50).

Lazada, “ tentang lazada, Syarat dan Ketentuan penggunaan”, dalam www.Lazada.co.id, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, jam 19.00).

Lazada, “Syarat dan Ketentuan Penjualan”, dalam www.lazada.co.id (diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, jam 20.00).

Siti Azizah, *Praktik Jual Beli Mystery Box, Berikut Pandangan Dalam Hukum Islam*, dalam [https://www.bsimaslahat.org/blog/praktik-jual-beli-mystery-box-berikut-pandangan-dalam-hukum-islam/#:~:text=Pada%20prinsipnya%2C%20MUI%20menilai%](https://www.bsimaslahat.org/blog/praktik-jual-beli-mystery-box-berikut-pandangan-dalam-hukum-islam/#:~:text=Pada%20prinsipnya%2C%20MUI%20menilai%20)

